

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Dalam sektor industri dibedakan atas tiga jenis industri yakni industri besar, industri sedang atau menengah, industri kecil dan rumah tangga. Dilihat dari segi jumlah tenaga kerja yang dimiliki, maka yang dimaksud dengan industri besar adalah yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang, industri sedang adalah industri yang memiliki tenaga kerja 20 hingga 90 orang, industri kecil yang memiliki jumlah tenaganya 5 sampai 19 orang dan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 oarang disebut industri rumah tangga atau kerajinan rumah tangga.

Dari definisi di atas maka dapat diperoleh pengertian industri adalah suatu kegiatan produksi yang menggunakan bahan tertentu sebagai bahan baku untuk diproses menjadi hasil lainnya yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan industri dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan memproduksi barang atau jasa melalui proses tertentu.

Semua orang menyadari bahwa masyarakat hidup dan bekerja dalam suatu lingkungan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan di suatu bidang secara langsung akan mengakibatkan perubahan dibidang lainnya. Perubahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam peningkatan taraf hidup akan dapat mempengaruhi dan mengubah sikap, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai yang selama ini menjadi pedoman mulai mengalami benturan yang diakibatkan oleh masuknya pengaruh nilai dari luar. Perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, organisasi sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, kekuasaan wewenang, interaksi sosial dan yang lainnya.

## 2.2 Perubahan Sosial

Berawal dari mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, Indonesia telah menapaki sebuah perubahan besar. Pergantian pemimpin, perubahan-perubahan konstitusi terus berlangsung dalam rangka mencapai Indonesia baru. Berbagai peristiwa yang terjadi menjadi jalan berlangsungnya perubahan Indonesia.

Munculnya teori sosial bertepatan dengan munculnya Modernitas. Dalam pengertian yang paling umum, hal ini dapat dipandang sebagai sebuah cerminan dari karakter masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Hal ini mencerminkan berbagai ketidakpastian yang mau tak mau diperkuat oleh perubahan sosial yang terjadi dan masalah-masalah yang menyertai berbagai perubahan dan pergeseran yang terjadi pada institusi dan pola-pola kehidupan sehari-hari yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat ( Bryan S. Turner, 2012 : 421 ).

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat ( dalam, Vina Dwi Laning, 2008 : 4 ). Kemudian mereka juga menambahkan perubahan-perubahan diluar bidang ekonomi dan sosial tidak dapat dihindarkan karena setiap perubahan dalam lembaga masyarakat akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan dalam lembaga masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Proses perubahan didalam masyarakat terjadi karena manusia adalah makhluk yang berfikir dan bekerja. Disamping itu selalu senantiasa untuk memperbaiki nasibnya dan mendapatkan pekerjaan yang layak baginya. Menurut Zamroni ( dalam, Esti Ismawati, 2012 : 15 ) menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat berdasarkan pada tujuh asumsi, yakni:

1. Masyarakat harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh terdiri atas berbagai bagian yang saling berinteraksi
2. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik
3. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis dimana penyesuaian tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh
4. Intergrasi yang sempurna pada masyarakat tidak pernah ada oleh karena itu masyarakat akan senantiasa akan timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Namun dengan demikian ketegangan dan penyimpang ini akan dinetralisir lewat proses kelembagaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perubahan akan berjalan secara perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian dari luar tumbuh karena ada diferensi dan inovasi
6. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.

Soerjono Soekanto ( dalam Elly Setiadi, 2006 : 55-56 ) menyebutkan ada dua faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat yaitu :

1. Faktor intern
  - a. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat;
  - b. Adanya penemuan-penemuan baru meliputi berbagai proses seperti, penemuan unsur kebudayaan baru (*discovery*), pengembangan (*invention*) dari penemuan unsur kebudayaan baru tersebut dan proses pembaharuan (*innovation*);
  - c. Konflik dalam masyarakat yang dimaksud adalah konflik antar individu dalam masyarakat;
  - d. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi.
2. Faktor ekstern
  - a. Faktor alam yang ada disekitar masyarakat yang berubah-ubah;
  - b. Pengaruh kebudayaan lain seperti kontak antar budaya yang berbeda;
  - c. Kebijakan yang tertentu dikeluarkan oleh pemerintah.

Setiap perubahan sosial yang terjadi pada struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial disebut dengan perubahan sosial. Elly M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiadi ( 2006 : 51 ) mengatakan bahwa perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan telah didukung oleh sebagian anggota masyarakat merupakan tuntutan dari kehidupan dalam mencari kestabilan. Ditinjau dari tuntutan stabilitas kehidupan sosial yang dialami masyarakat adalah hal yang wajar.

Selanjutnya Elly M Setiadi mengatakan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dapat dianalisis dari berbagai segi yakni :

- a. K arah mana perubahan masyarakat dalam bergerak (*direction of change*) bahwa perubahan tersebut meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor tersebut mungkin perubahan itu bergerak pada sesuatu yang baru sama sekali, akan tetapi mungkin pula bergerak kearah sesuatu bentuk yang sudah ada pada waktu yang lampau
- b. Bagaimana bentuk perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat

Umumnya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk ( Vina Dwi Laning, 2008 : 16-20 ), yaitu :

1. Perubahan Evolusi dan Revolusi

Perubahan evolusi merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dalam waktu yang lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan evolusi berlangsung mengikuti perkembangan masyarakat yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain perubahan sosial evolusi terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.

Sebaliknya perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat mengenai sandi-sandi pokok kehidupan masyarakat (lembaga-lembaga masyarakat). Perubahan revolusi dapat terjadi karena direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Perubahan revolusi biasanya diawali oleh ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Agar suatu perubahan revolusi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada keinginan umum untuk melakukan suatu perubahan. Dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan yang ada
- b. Adanya seseorang atau sekelompok orang dalam menggerakkan yang mampu memimpin masyarakat tersebut
- c. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan untuk kemudian dirumuskan menjadi sebuah tuntutan revolusi, serta berani mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat
- d. Pemimpin tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas sebagai arah bertindak, tujuan tersebut harus bersifat kongkret dan dapat dilihat oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Selain itu, diperlukan tujuan yang bersifat abstrak seperti sebuah ideologi baru

- e. Terdapat waktu yang tepat melakukan revolusi. Penentuan waktu yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan suatu revolusi

2. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak Direncanakan

- a. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah direncanakan atau diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan. Pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agent of change*. *Agent of change* yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga masyarakat. Perubahan yang direncanakan oleh masyarakat yang sebelumnya sudah mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Dalam kondisi ini masyarakat akan serta merta menerima perubahan yang dilakukan oleh para *agent of change* yang dirasa sesuai dengan kebutuhan mereka

- b. Perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang berlangsung diluar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat bersangkutan

Kemudian Elly M Stiadi ( 2006 : 51-53 ) juga mengemukakan

beberapa teori tentang perubahan sosial yakni :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori Sebab-Akibat

Dalam Teori ini dikemukakan beberapa pendekatan yaitu :

- a. Analisis dialektif yaitu perubahan sosial yang menelaah syarat-syarat dan keadaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam suatu sistem masyarakat.
- b. Teori tunggal mengenai perubahan sosial yaitu teori tunggal menerangkan sebab akibat perubahan sosial atau pola kebudayaan dengan menunjukkan kepada satu faktor penyebab.

2. Teori Proses atau Arah Perubahan Sosial

Dalam teori ini dikemukakan juga beberapa pendekatan yaitu :

- a. *Teori evolusi unilinier* (garis lurus tunggal) yang berpendapat bahwa manusia mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan tertentu, semula dari bentuk sederhana kemudian kompleks sampai pada tahap yang sempurna
- b. *Teori multilinier* (banyak garis) yang mana menggambarkan suatu metodologi didasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan bahwa perubahan sosial atau kebudayaan didapatkan gejala keteraturan yang sangat signifikan. Teori ini lebih memerhatikan tradisi dalam kebudayaan

Interaksi sosial mendorong perkembangan berfikir dan reaksi emosional para anggota masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengadakan berbagai perubahan. Perkembangan kualitas dan kuantitas anggota masyarakat mendorong terjadinya perubahan sosial. Selain interaksi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan modernisasi masyarakat, yang mana modernisasi adalah suatu proses transformasi menimbulkan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian keseimbangan sosial ekonomi merupakan situasi dimana segenap lembaga sosial ekonomi berfungsi dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

### 2.3 Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi, merupakan proses berubahnya sistem dimasyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Hal tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan penghasilan, bahkan sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Pembangunan ekonomi akan terhambat kecuali jika mau mempelajari sikap bekerjasama, mengkehendaki kemajuan, menghargai pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan perubahan menjanjikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemeliharaan kesehatan sekalipun, mungkin menghadapi rintangan karena sikap tradisional.

Kondisi masyarakat kawasan perdesaan pada umumnya dicirikan oleh jumlah penduduk miskin yang banyak, alternatif lapangan kerja yang terbatas, dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat ( Tri Haryanto, 2007 : 24 ) yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani yang rendah
2. Ketergantungan masyarakat pada kegiatan pertanian yang tinggi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa penunjang yang lemah
4. Keterkaitan antara kawasan pedesaan dan perkotaan yang lemah
5. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah
6. Akses masyarakat pedesaan pada sumber permodalan dan sumber daya ekonomi produktif yang rendah
7. Pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat pedesaan masih terbatas dan belum merata

Perlu dibangunnya perekonomian yang baik bukanlah sekedar suatu pemihakan kepada rakyat tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang tepat. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat tersebut ( Johara T. Jayadinata dan Pramandika, 2006 : 16 ).

Pemanfaatan potensi daerah secara optimal baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, namun sebaliknya daerah akan mengalami kemunduran atau perkembangan yang lambat apabila tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya ( Tri Haryanto, 2007 : 54 ).

Masyarakat Desa disuatu daerah hidup dalam ekonomi subsistem, yaitu sistem ekonomi dimana komunitas memenuhi kebutuhannya berdasarkan produksi dan jasa yang mereka kembangkan dan hasilkan sendiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang umumnya berasal dari tani-mina : sawah, perkebunan, ladang, hutan, sungai, danau, tambak dan laut ( Hanif Nurcholis, 2011 : 11 ).

Terciptanya perluasan kesempatan kerja terutama lapangan pekerjaan baru dibidang kegiatan industri baik berskala kecil, menengah maupun berskala besar, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat didaerah tertentu ( Tri Haryanto, 2007 : 25 ).

Perubahan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat dengan adanya perusahaan yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal mereka tentunya memberikan manfaat seperti perluasan kesempatan kerja sehingga bisa menopang ekonomi masyarakat ditengah turunnya perekonomian Indonesia saat ini.

#### 2.4 Program-Program Pemberdayaan

Kehidupan sosial dan ekonomi baik secara individu atau kelompok tidak tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai tradisionalnya, bahkan nilai-nilai tradisional yang berlaku dalam masyarakat tersebut menjadi norma-norma yang dapat dioperasionalkan menjadi landasan dan rambu-rambu pengaman.

Kehidupan sosial dan ekonomi menunjukkan kemampuan sosial yang dimiliki. Kondisi lingkungan alam juga berpengaruh terhadap sistem ekonomi masyarakat dalam sistem mata pencaharian, kehidupann sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan ekonomi keluarga, tentunya diperlukan sasaran program pembangunan daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan, yang berarti mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material (makanan-minuman, pakaian, perumahan, alat-alat dan lain sebagainya) dengan layak ( Johara T. Jayadinata dan Pramandika, 2006 : 2 ).

Kemudian Haw. Widjaja ( 2010 : 168 ) menambahkan oleh karena itu dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program pemberdayaan untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya potensial yang ada melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan seperti : para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga masyarakat desa seperti PKK, LKMD, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Pemangku Adat dan Tokoh Agama.

Selanjutnya Haw. Widjaja ( 2010 : 169 ) menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat terutama di daerah tertentu tidak cukup hanya upaya peningkatan produktivitas dan memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran produktivitas dan efisiensi memperbaiki akses terhadap sumber daya alam dan manusia, akses teknologi yang mendukung, akses terhadap ketersediaan pasar dan akses tersedianya sumber pembiayaan yang memadai.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007. Pasal 1, ayat 8, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada disekitar daerahnya, membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan, sehingga terciptanya tenaga kerja yang siap pakai dan mempunyai kemampuan yang baik.

Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan umumnya menuju perluasan kesempatan kerja untuk menyerap pencari kerja (pengangguran) yang dewasa ini cenderung meningkat jumlahnya. Pembangunan ketenagakerjaan ini merupakan suatu proses pemberdayaan kepada masyarakat sejatinya akan membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sehingga ia akan bisa membantu proses kehidupan sosial dan ekonominya secara baik.

## 2.5 Dampak Sosial Ekonomi Perusahaan Bagi Masyarakat

Dampak adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh suatu kegiatan, suatu usaha investasi dalam kegiatan pembangunan memiliki kemampuan potensial menimbulkan dampak. Konsep dampak diartikan sebagai pengaruh munculnya aktifitas manusia dalam pembangunan terhadap lingkungan termasuk manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan itu Soemartono (2011:78) menjelaskan bahwa pada dasarnya sasaran pembangunan adalah menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat, akan tetapi aktifitas pembangunan yang menimbulkan efek samping yang tidak direncanakan di luar sasaran yang disebut dampak. Dampak dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya yang berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Keberadaan perusahaan industri ditengah masyarakat tentunya bukan tanpa resiko yang sering memicu terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat setempat. Untuk mengurangi terjadinya perselisihan berbagai upaya telah dilakukan baik dalam skala mikro oleh perusahaan industri seperti pemberian *quota prioritas* dalam merekrut karyawan atau tenaga kerja lokal yang berasal dari daerah disekitarnya serta maupun skala makro oleh pemerintah seperti tentang ketentuan pengolahan limbah industri dan kewajiban melakukan *community development* (pengembangan komunitas) melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Semua upaya tersebut dilakukan supaya perusahaan industri dapat melanjutkan aktivitasnya dan masyarakat juga memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan industri diwilayahnya.

Kebijakan pemerintah tentang mewajibkan perusahaan industri untuk melakukan *community development* (pengembangan komunitas) dilingkungan sekitar lokasi perusahaan pada dasarnya merupakan hal positif untuk mendekatkan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya ( Ujud Tahajuddin, 2006 : 3 ). Program-program *community development* menjadi salah satu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar dan ini juga merupakan angin segar bagi masyarakat sekitar.

Dalam rangka mewujudkan *community development* (pengembangan komunitas) melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) secara baik dan terarah tentunya diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan kerjanya. Pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, mata pencaharian, agama dan budaya ( Widjaja, 2010 : 169 ).

Kebijakan pemerintah dalam ketenagakerjaan diharapkan memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan yang produktifitasnya rendah kepekerjaan yang produktifitasnya tinggi ( Rita Hanafie, 2010 : 76 ). Dengan adanya kebijakan ini diharapkan keberadaan perusahaan menjadi sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat jika sektor pertanian tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Lebih lanjut Rita Hanafie ( 2010 : 77 ) menjelaskan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesempatan kerja yang produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran baik dipedesaan maupun diperkotaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah ketenagakerjaan pada hakekatnya berkaitan dengan kebijakan pembangunan di daerah maupun secara nasional yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perluasan pasar kerja ( Soewartoyo, 2005 : 8 ). Perluasan kesempatan kerja yang dimaksud adalah kegiatan pertanian yang menjadi pendapatan utama tidak lagi memberikan kontribusi yang cukup bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa mencari pekerjaan lain yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Masalah-masalah sosial dan ekonomi merupakan adanya kondisi atau suatu keadaan tertentu dalam kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat yang bersangkutan ( Jacobus Ranjabar, 2013 : 47 ). Dimana setiap warga masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan hidup yang beragam, untuk itu warga masyarakat memanfaatkan berbagai macam hal yang ada disekitarnya untuk dijadikan sumber penghasilan dalam memenuhi tuntutan hidup yang semakin tinggi, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat tersebut.

Bentuk dari manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari keberadaan perusahaan industri adalah keberadaan perusahaan industri tersebut akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan yang baru, perubahan sosial dan ekonomi serta peningkatan pendapatan dari masyarakat sekitar perusahaan industri tersebut.

Pembangunan industri yang pada awalnya ditujukan untuk mendorong kemajuan perekonomian, berpengaruh pula secara sosial terhadap perkembangan masyarakat. Hadirnya industri ditengah masyarakat dengan cepat membangun komunitas di sekitarnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya perusahaan industri ditengah masyarakat diharapkan memberikan dampak yang lebih baik bagi warga masyarakat sekitar sehingga bisa membantu masalah sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat sekitar kearah yang lebih baik. Disisi lain akan terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sehingga mengurangi konflik dan perselisihan.

## 2.6 Pandangan Islam

### 1. Q.S Al – Baqarah ayat : 168



Artinya : “Wahai manusia,, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (Q.S Al – Baqarah ayat : 168)”.

Allah Swt menciptakan semua itu tidak lain agar manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati ini islam memiliki batasan-batasannya, islam mengajarkan untuk memanfaatkannya adalah sumber daya alam hayati yang *halalan toyyiban* yaitu yang halal dan baik, dengan contoh binatang-binatang yang boleh dimanfaatkan untuk dimakan adalah binatang-binatang yang Allah Swt halalkan bukan yang Allah Swt haramkan karena dibalik yang halal itu pasti terdapat kebaikan dan dibalik yang diharamkan itu pasti ada keburukan nya, apabila kita memakan binatang-bintang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan maka akan berdampak tidak baik bagi diri kita seperti binatang babi, binatang babi itu diharamkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena didalam tubuh babi terdapat zat-zat yang membahayakan yang apabila kita konsumsi maka akan berakibat buruk bagi tubuh kita.

2. Q.S Ibrahim ayat : 7

Karena dengan kita memanfaatkan sumber daya alam hayati yang Allah Swt ciptakan dengan sebaik-baiknya maka secara tidak langsung kita telah mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh-Nya.



Artinya : *“Dan ingatlah ketika tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmatku), maka pasti azab-ku sangat berat (Q.S Ibrahim ayat : 7)“.*

2.7 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni penelitian dari **Emil Alamsyah** pada tahun **2009 FISIP Universitas Sriwijaya** yang berjudul **“Dampak Keberadaan Pabrik Teh Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Gunung Dempo”**, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana dampak keberadaan pabrik teh dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat gunung dempo yang berdomisili disekitar pabrik teh, apakah keberadaan pabrik teh menimbulkan konflik pada masyarakat yang berdomisili disekitar pabrik teh. Metode penelitian yang digunakan adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung dan wawancara secara mendalam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pabrik teh di Desa Gunung Dempo memberikan dampak positif dan negatif serta mampu memberikan banyak manfaat dibidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Tetapi keberadaan pabrik teh tersebut juga menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya adalah penyerobotan tanah oleh pabrik, dengan adanya permasalahan ini maka penduduk desa Gunung Dempo berhasrat kepada pemerintah untuk memberikan jalan keluar terbaik melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung masyarakat Gunung Dempo. Lokasi penelitian ini sendiri dilaksanakan di Desa Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam karena daerah tersebut terdapat pabrik industri yang menghasilkan teh terkenal dan berkualitas.

2. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh **Rusmawardi (2007), “Dampak Berdirinya Perkebunan Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* jack) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah)”** peneliti ini menggunakan metode analisa data Deskriptif Kualitatif. Hasil analisa data menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Makin Group di Desa Kabuau telah membawa perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Kabuau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan sosialnya terkait dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan serta perubahan fasilitas jalan utama yang menambah frekuensi keluar-masuknya kendaraan umum menuju Desa Kabuau. Sedangkan perubahan ekonomi masyarakat yang dapat dirasakan setelah berdirinya PT. Makin Group adalah berkurangnya pendapatan masyarakat akibat dari peralihan pekerjaan masyarakat, dari perambah hutan ke buruh perkebunan.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit PT. Makin Group membawa dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat Desa Kabuau, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif adalah mengurangi pengangguran masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja baru, adanya sarana komunikasi, peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya akses Desa dengan Desa lain, dan menambah pengetahuan tentang budidaya kelapa sawit, sedangkan dampak negatif yang dirasakan merugikan masyarakat diantaranya adalah lahan pertanian menjadi sempit, pencemaran lingkungan dari aktivitas perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dan pergeseran budaya masyarakat lokal.

## **2.8 Defenisi Konsep dan Konsep Operasional**

### **1. Defenisi Konsep**

Perubahan sosial dan ekonomi dari keberadaan perusahaan industri adalah perubahan yang terjadi berkaitan dengan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang mencakup :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perubahan Sosial dan Ekonomi adalah perubahan yang timbul akibat dari kebijakan pemerintah tentang perekonomian nasional yang kemudian berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menengah kebawah, namun dengan adanya perubahan itu masyarakat tersebut bisa memperoleh memanfaatkan dari keberadaan sebuah perusahaan industri disekitar tempat tinggalnya.
- b. Perusahaan industri adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri kertas yakni PT Riau Andalan Pulp And Paper Sektor Baserah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir adalah segenap masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi baik itu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk maupun warga pendatang yang sudah menetap.

2. Konsep Operasional

Defenisi Konsep adalah serangkaian prosedur menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan kala kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Sedangkan defenisi operasional merupakan penjelasan tentang indikator-indikator pengukur dari suatu variabel.

Untuk menghindari kesalahan penafsiran konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut perlu dioperasionalkan. Adapun konsep-konsep operasional yang digunakan peneliti adalah :



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perubahan Sosial dan Ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah perubahan yang terjadi akibat dari tidak menentunya perekonomian Indonesia saat ini, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir, namun seiring dengan keberadaan perusahaan industri disekitarnya bisa meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat tersebut.
- b. Perusahaan Industri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PT RAPP Estate Baserah sebagai perusahaan industri yang berada ditengah masyarakat Kecamatan.
- c. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.


### 2.9 Kerangka Pikir Penelitian Dan Indikator Penelitian

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan pada landasan teori diatas, maka kerangka pikir penelitian akan disesuaikan dengan keadaan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1.A**



*Sumber : Ujud Tahajuddin (2006)*

Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang telah digambarkan diatas bahwa dampak dengan adanya perusahaan perusahaan industri bagi masyarakat sekitar tentunya sangat memberikan perubahan kepada masyarakat sekitar tersebut, hal ini didorong oleh perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, jika mata pencaharian pokok mereka tidak lagi memberikan penghasilan yang cukup, maka dengan adanya sebuah perusahaan disekitar akan dapat membuka mata pencaharian yang baru. Disisi lain hal ini akan memberikan dampak yang jelas bagi kualitas hidup serta terpenuhinya tuntutan ekonomi yang menjadi masalah utama masyarakat sekitar perusahaan industri tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Aspek Sosial	a. Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesejahteraan sosial</li> <li>• Kehidupan yang lebih layak</li> <li>• Mengurangi tingkat kemiskinan</li> <li>• Kesehatan</li> <li>• Pendidikan</li> </ul>	1. Sangat Berdampak Baik 81%-100%
	b. Sarana dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan</li> <li>• Tempat ibada dan olahraga</li> </ul>	2. Berdampak Baik 61%-80%
	c. Lingkungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminimalisir konflik</li> <li>• Hubungan baik dengan masyarakat sekitar</li> <li>• Interaksi sosial</li> <li>• Pengembangan budaya dan tradisi</li> </ul>	3. Cukup Berdampak 41%-60%
Aspek Ekonomi	a. Lapangan Pekerjaan Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbukanya Lapangan pekerjaan Baru Dari Sektor Agraris Kesektor Non-Agraris</li> <li>• Kesempatan kerja</li> <li>• Berkurangnya pengangguran</li> </ul>	4. Kurang Berdampak 21%-40%
	b. Peluang Usaha Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya peluang usaha baru yang lebih produktif</li> </ul>	5. Tidak Berdampak 0%-20%
	c. Peningkatan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pendapatan dari mata pencaharian sebelumnya</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan rumah tangga</li> </ul>	

Sumber : Ujud Tahajuddin (2006)

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.